



PUTUSAN

Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Elmi Chandra Bin Amirul
2. Tempat lahir : Kasai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /23 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kasai Kec. Sungai Rotan Kab. MuaraEnim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Adi Elmi Chandra Bin Amirul ditangkap pada tanggal 05 Juni 2023.

Terdakwa Adi Elmi Chandra Bin Amirul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADI ELMI CHANDRA BIN AMIRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ADI ELMI CHANDRA BIN AMIRUL dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran $\frac{1}{4}$ keadaan sudah rusak diduga bekas tempat Terdakwa menampung air keras/cuka para (Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ADI ELMI CHANDRA BIN AMIRUL pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Kasai Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Kasai terdakwa di pukuli oleh saksi Haikal dan sdr. Okta , karena saksi Haikal mengira terdakwa mengambil Hp saksi Haikal di rumahnya, saat terdakwa dipukuli saksi Haikal dan sdr. Okta, terdakwa di tolong oleh warga sekitar di tempat kejadian yang memisahkan dan menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan saksi Haikal dan sdr. Okta. Kemudian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang kerumah, tiba-tiba saksi Haikal menemui terdakwa dirumah sambil marah-marah kepada orang tua terdakwa, lalu orang tua terdakwa berkata "kalau memang sudah ada buktinya silakan laporkan anak saya kepolisi", setelah itu saksi Haikal pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar rumah, setiba di kebun milik warga, terdakwa melihat ada air keras/ cuka para berada didalam botol, lalu terdakwa langsung mengambil air keras tersebut dan terdakwa pindahkan kedalam plastik bening ukuran sekitar $\frac{1}{4}$, setelah selesai memindahkan air keras tersebut terdakwa hendak mencari saksi Haikal, namun ditengah perjalanan terdakwa berhenti di rumah saksi Sunlendra dan mengobrol dengan saksi Sun, saksi Kadini dan orang tua saksi Sun. Tidak lama kemudian saksi Haikal datang kerumah saksi Sun sambil marah-marah, setelah selesai marah-marah saksi Haikal keluar rumah, karena terdakwa merasah kesal terhadap saksi Haikal, terdakwa langsung mendekati saksi Haikal saat hendak meninggalkan rumah saksi Sun, kemudian terdakwa melemparkan air keras ke badan saksi Haikal yang berada di atas sepeda motornya yang kebetulan saksi Haikal hanya menggunakan handuk saja. Kemudian terdakwa meninggalkan saksi Haikal yang sudah kesakitan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Haikal mengalami luka bakar dan di Opname selama 3 hari di rumah sakit Rs. Moh. Husein Palembang selama 3 (Tiga) hari.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Amrullah Bin Nasution mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 008/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. TRIANA PURWONINGSIH pada Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH, dengan hasil Pemeriksaan yang diantaranya :

Kesimpulan :

Pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka bakar pada dada kanan,perut,selangkangan,paha kanan bagian dalam,telapak kaki, batang dan kantung kemaluan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan dan dahi kanan dikarenakan luka bakar bahan kimia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ADI ELMY CHANDRA BIN AMIRUL pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre



waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Kasai Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Kasai terdakwa di pukuli oleh saksi Haikal dan sdr. Okta , karena saksi Haikal mengira terdakwa mengambil Hp saksi Haikal di rumahnya, saat terdakwa dipukuli saksi Haikal dan sdr. Okta, terdakwa di tolong oleh warga sekitar di tempat kejadian yang memisahkan dan menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan saksi Haikal dan sdr. Okta. Kemudian terdakwa pulang kerumah, tiba-tiba saksi Haikal menemui terdakwa dirumah sambil marah-marah kepada orang tua terdakwa, lalu orang tua terdakwa berkata "kalau memang sudah ada buktinya silakan laporkan anak saya kepolisi", setelah itu saksi Haikal pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar rumah, setiba di kebun milik warga , terdakwa melihat ada air keras/ cuka para berada didalam botol, lalu terdakwa langsung mengambil air keras tersebut dan terdakwa pindahkan kedalam plastik bening ukuran sekitar $\frac{1}{4}$, setelah selesai memindahkan air keras tersebut terdakwa hendak mencari saksi Haikal, namun ditengah perjalanan terdakwa berhenti di rumah saksi Sunlendra dan mengobrol dengan saksi Sun, saksi Kadini dan orang tua saksi Sun. Tidak lama kemudian saksi Haikal datang kerumah saksi Sun sambil marah-marah, setelah selesai marah-marah saksi Haikal keluar rumah, karena terdakwa merasah kesal terhadap saksi Haikal, terdakwa langsung mendekati saksi Haikal saat hendak meninggalkan rumah saksi Sun, kemudian terdakwa melemparkan air keras ke badan saksi Haikal yang berada di atas sepeda motornya yang kebetulan saksi Haikal hanya menggunakan handuk saja. Kemudian terdakwa meninggalkan saksi Haikal yang sudah kesakitan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi Haikal mengalami luka bakar dan di Opname selama 3 hari di rumah sakit Rs. Moh. Husein Palembang selama 3 (Tiga) hari.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Amrullah Bin Nasution mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 008/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANA PURWONINGSIH pada Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH ,
dengan hasil Pemeriksaan yang diantaranya :

Kesimpulan :

Pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka bakar pada dada kanan,perut,selangkangan,paha kanan bagian dalam,telapak kaki, batang dan kantung kemaluan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan dan dahi kanan dikarenakan luka bakar bahan kimia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP.-

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ADI ELMI CHANDRA BIN AMIRUL pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Kasai Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa sengaja melukai berat orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Kasai terdakwa di pukuli oleh saksi Haikal dan sdr. Okta , karena saksi Haikal mengira terdakwa mengambil Hp saksi Haikal di rumahnya, saat terdakwa dipukuli saksi Haikal dan sdr. Okta, terdakwa di tolong oleh warga sekitar di tempat kejadian yang memisahkan dan menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan saksi Haikal dan sdr. Okta. Kemudian terdakwa pulang kerumah, tiba-tiba saksi Haikal menemui terdakwa dirumah sambil marah-maraha kepada orang tua terdakwa, lalu orang tua terdakwa berkata "kalau memang sudah ada buktinya silakan laporkan anak saya kepolisi", setelah itu saksi Haikal pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar rumah, setiba di kebun milik warga , terdakwa melihat ada air keras/ cuka para berada didalam botol, lalu terdakwa langsung mengambil air keras tersebut dan terdakwa pindahkan kedalam plastik bening ukuran sekitar $\frac{1}{4}$, setelah selesai memindahkan air keras tersebut terdakwa hendak mencari saksi Haikal, namun ditengah perjalanan terdakwa berhenti di rumah saksi Sunlendra dan mengobrol dengan saksi Sun, saksi Kadini dan orang tua saksi Sun. Tidak lama kemudian saksi Haikal datang kerumah saksi Sun sambil marah-maraha, setelah selesai marah-maraha saksi Haikal keluar rumah, karena terdakwa merasah kesal terhadap saksi Haikal, terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendekati saksi Haikal saat hendak meninggalkan rumah saksi Sun, kemudian terdakwa melemparkan air keras ke badan saksi Haikal yang berada di atas sepeda motornya yang kebetulan saksi Haikal hanya menggunakan handuk saja. Kemudian terdakwa meninggalkan saksi Haikal yang sudah kesakitan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Haikal mengalami luka bakar dan di Opname selama 3 hari di rumah sakit Rs. Moh. Husein Palembang selama 3 (Tiga) hari.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Amrullah Bin Nasution mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 008/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. TRIANA PURWONINGSIH pada Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH, dengan hasil Pemeriksaan yang diantaranya :
Kesimpulan :

Pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka bakar pada dada kanan,perut,selangkangan,paha kanan bagian dalam,telapak kaki, batang dan kantung kemaluan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan dan dahi kanan dikarenakan luka bakar bahan kimia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mat Soni Bin Nuro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak Saksi AIKAL FAJRI;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib bertempat di depan rumah sdr SUNLENDRA Desa Kasai Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun III Desa Kasai Kec. Sungai Rotan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keluarga Saksi yang bernama sdr JUNARIAH yang mendatangi rumah Saksi, dan saat itu menjelaskan kalau ia saat itu mendengar suara anak Saksi yang sedang kesakitan, lalu sdr JUNARIAH tersebut juga mendengar dari orang-orang sekitar rumahnya yang memang tidak jauh dari tempat kejadian kalau sdr

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AIKAL saat itu sedang terkapar kesakitan karena di siram dengan menggunakan air keras/cuka para, tanpa melihat lagi ke tempat kejadian, sdr JUNARIAH tersebut langsung mendatangi rumah Saksi dan memberi tahu Saksi, setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung pergi melihat anak Saksi tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menyiramkan air keras/cuka para ke badan anak Saksi dari badan batas lengan sampai ke alat pital;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung pergi menuju ke Pustu Bidan Desa Kasai, dan sesampai disana Saksi melihat anak Saksi sedang kesakitan hanya dengan menggunakan sarung saja, lalu Saksi menghubungi keluarga Saksi untuk mencari mobil untuk membawa anak Saksi sdr AIKAL ke rumah sakit. Ketika berada di rumah sakit Saksi baru melihat ada luka bakar di tubuh anak Saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan akan Saksi AIKAL Terdakwa merasa tidak senang ketika ketika anak Saksi tersebut memberi tahu Terdakwa kalau ia telah mengambil Handphone milik anak Saksi tersebut karena Terdakwa sudah ketahuan dari rekaman CCTV;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak Saksi AIKAL mengalami luka bakar dari lengan sampai ke alat pital ;
- Bahwa yang membiayai pengobatan AIKAL Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan dokter alat pital AIKAL masih berfungsi;
- Bahwa AIKAL dirawat di rumah sakit mohammad hoesin palembang selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa biaya pengobatan AIKAL yang sudah Saksi keluarkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ditanggung oleh BPJS karena itu termasuk kategori kecelakaan jadi tidak ditanggung BPJS;
- Bahwa AIKAL sedang di atas sepeda motor saat Terdakwa menyiram dengan air keras / cuka para;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Heru Wansyah Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah AIKAL FAJRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib bertempat di depan rumah sdr SUNLENDRA Desa Kasai Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Penandingan Kec. Sungai Rotan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari mertua Saksi yang bernama sdr MATSONI yang menghubungi Saksi via handphone kalau adik ipar Saksi telah di siram air keras/cuka para;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr AIKAL, setahu Saksi sdr AIKAL di siram air keras/cuka para yang dilakukan oleh Terdakwa, namun secara persis bagaimana kejadiannya tersebut terjadi Saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung pergi ke puskesmas sungai rotan, karena mertua Saksi menunggu disana, namun di sana hanya sebentar karena adik ipar Saksi tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Bunda Prabumulih, dikarenakan puskesmas tidak sanggup merawatnya. Setelah berada di rumah sakit Bunda Prabumulih, adik ipar Saksi sempat dirawat di UGD, namun karena malam itu di rumah sakit bunda tidak ada dokternya adik ipar Saksi tersebut kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Palembang;
 - Bahwa menurut keterangan mertua Saksi Terdakwa merasa tidak senang ketika ketika AIKAL tersebut memberi tahu Terdakwa kalau ia telah mengambil Handphone milik AIKAL karena Terdakwa sudah ketahuan dari rekaman CCTV;
 - Bahwa atas kejadian tersebut anak Saksi AIKAL mengalami luka bakar dari lengan sampai ke alat pital ;
 - Bahwa keadaan AIKAL pada saat itu sangat lemas dan badannya terdapat luka bakar;
 - Bahwa Tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
 - Bahwa hasil pemeriksaan dokter alat pital AIKAL masih berfungsi;
 - Bahwa AIKAL dirawat di rumah sakit mohammad hoesin palembang selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
 - Bahwa Biaya pengobatan AIKAL yang sudah Saksi keluarkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
3. Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib di depan rumah sdr SUNLENDRA di Dusun I Desa Kasai Kec. Sungai Rotan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Adi Elmi (Terdakwa);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi sedang berada di atas sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa tersebut datang dan melemparkan air keras/cuka para ke arah tubuh Saksi hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor yang Saksi tumpangi pada saat itu. Setelah melemparkan air keras/cuka para Terdakwa tersebut langsung pergi;
- Bahwa pada saat itu hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi dan ketika melintas di rumah sdr SUNLENDRA als SUN Saksi melihat sdr SUN dan bertanya kepada nya apakah ada sdr ADI di dalam rumahnya, lalu sdr SUN menjawab "ADA", kemudian Saksi menyuruh sdr ADI tersebut untuk keluar dari rumah sdr SUN, namun sdr ADI tersebut tidak mau keluar, lalu Saksi masuk ke dalam rumah sdr SUN dan Saksi kembali menegur sdr ADI (sebelumnya Saksi sudah bertemu dan menegur sdr ADI) perihal Hp milik Saksi yang di ambil oleh sdr ADI tersebut, Saksi berkata kepada sdr ADI tersebut agar supaya mengembalikan Hp milik Saksi, Saksi bisa berkata demikian karena Saksi memiliki bukti cctv yang memperlihatkan sdr ADI sedang menaiki rumah Saksi hendak masuk ke rumah Saksi dengan cara mengendap - ngendap. Setelah itu Saksi pamit kepada sdr SUN tersebut untuk pulang, lalu Saksi menuju ke sepeda motor Saksi, dan menghidupkan sepeda motor Saksi. Namun tiba-tiba datang sdr ADI yang langsung melemparkan air keras/cuka para ke arah tubuh Saksi hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor yang Saksi tumpangi pada saat itu. Setelah melemparkan air keras/cuka para sdr ADI tersebut langsung pergi;
- Bahwa masalah awalnya adalah HP Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi yang menolong Saksi dan membawa Saksi ke bidan setempat saat itu ada 2 (dua) orang yang salah satunya bernama MARTA warga Desa Kasai Kec. Sungai Rotan dan satunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa atas kejadian tersebut di sekitar tubuh Saksi mengalami luka bakar, Saksi sempat berobat dan dirawat di RS. Bunda Prabumulih kemudian langsung di rujuk ke RS. Moh. Husein Palembang. Saksi sekitar 3 hari opname dirawat di RS. Moh. Husein Palembang;
- Bahwa sekarang masih terasa sakit sedikit;
- Bahwa masa pemulihan Saksi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya pengobatan Saksi, yang tahu orang tua Saksi;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan atau perdamaian dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib bertempat di depan rumah sdr. SUHENDRA yang berada di Dusun I Desa Kasai Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Aikal ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa melemparkan air keras/cuka para yang Terdakwa bawa saat itu kearah badan Aikal yang sedang diatas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan air keras/cuka para tersebut dari kebun milik warga yang Terdakwa tidak ketahui yang mana saat itu ketika Terdakwa melintas dikebun tersebut Terdakwa melihat ada air keras/cuka para berada didalam botol, lalu Terdakwa mengambil air keras/cuka para tersebut dan memasukan air keras/cuka para tersebut kedalam sebuah plastik bening berukuran sekitar 1/4;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena orang tua Aikal selalu mengancam orang tua Terdakwa menggunakan parang lalu dipisahkan oleh Aikal;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil air keras/cuka para tersebut meniram orang tua Aikal tapi sudah ketemu dengan Aikal dulu sehingga Terdakwa siramkan kepada Aikal;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil HP milik Aikal;
- Bahwa Terdakwa tidak kembalikan Hp milik Aikal tersebut karena sudah Terdakwa jual;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya asal melempaar saja;
- Bahwa Terdakwa tau air keras/cuka para kenal kemalin Aikal pada saat di Polsek;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Polsek Sungai Rotan untuk menyerahkan diri;
- Bahwa ada orang tua Terdakwa datang ke Kepala Desa bersama orang Tua Aikal untuk perdamaian lalu orang tua Aikal monta uang perdamaian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tapi orang tua Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lalu orang Terdakwa hanya membantu pengobatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di rutan Pakjo;
- Bahwa Terdakwa dirumah SUHENDRA sedang numpang minum pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 1/4 keadaan sudah rusak diduga bekas tempat tersangka menampung air keras/ cuka para;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Nomor : 008/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. TRIANA PURWONINGSIH pada Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH , dengan hasil Pemeriksaan yang diantaranya dengan kesimpulan : Pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka bakar pada dada kanan,perut,selangkangan,paha kanan bagian dalam,telapak kaki, batang dan kantung kemaluan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan dan dahi kanan dikarenakan luka bakar bahan kimia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun I Desa Kasai Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni sedang mengendarai sepeda motor dan ketika melintas di rumah Sdr Sunlendra Als Sun, Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni melihat Sdr Sunlendra Als Sun dan bertanya kepada nya apakah ada Terdakwa di dalam rumahnya, lalu Sdr Sunlendra Als Sun menjawab "ADA", kemudian Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni menyuruh Terdakwa tersebut untuk keluar dari rumah Sdr Sunlendra Als Sun, namun Terdakwa tersebut tidak mau keluar, lalu Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni masuk ke dalam rumah Sdr Sunlendra Als Sun dan Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni kembali menegur Terdakwa (sebelumnya Saksi sudah bertemu dan menegur Terdakwa) perihal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hp milik Saksi yang di ambil oleh Terdakwa tersebut, Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni berkata kepada Terdakwa tersebut agar supaya mengembalikan Hp milik Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni, Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni bisa berkata demikian karena Saksi memiliki bukti cctv yang memperlihatkan Terdakwa sedang menaiki rumah Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni hendak masuk ke rumah Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni dengan cara mengendap - ngendap. Setelah itu Saksi pamit kepada sdr SUN tersebut untuk pulang, lalu Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni menuju ke sepeda motor Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni, dan menghidupkan sepeda motor Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni, namun tiba tiba Terdakwa datang langsung melemparkan air keras/cuka para ke arah tubuh Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni yang saat itu hanya menggunakan handuk saja hingga Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni terjatuh dari sepeda motor yang Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni tumpangi pada saat itu. Setelah melemparkan air keras/cuka para Terdakwa tersebut langsung pergi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa melemparkan air keras/cuka para yang Terdakwa bawa saat itu kearah badan Aikal yang sedang diatas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan air keras/cuka para tersebut dari kebun milik warga yang Terdakwa tidak ketahui yang mana saat itu ketika Terdakwa melintas dikebun tersebut Terdakwa melihat ada air keras/cuka para berada didalam botol, lalu Terdakwa mengambil air keras/cuka para tersebut dan memasukan air keras/cuka para tersebut kedalam sebuah plastik bening berukuran sekitar 1/4;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena orang tua Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni selalu mengancam orang tua Terdakwa menggunakan parang lalu dipisahkan ole Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil air keras/cuka para tersebut menyiram orang tua Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni tapi sudah ketemu dengan Aikal dulu sehingga Terdakwa siramkan kepada Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil HP milik Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni;
- Bahwa Terdakwa tidak kembalikan Hp milik Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni tersebut karena sudah Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi Haikal mengalami luka bakar dan di Opname selama 3 hari di rumah sakit RS. Moh. Husein Palembang selama 3 (Tiga) hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibat korban Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 008/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. TRIANA PURWONINGSIH pada Rumah Sakit AR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNDA PRABUMULIH, dengan hasil Pemeriksaan yang diantaranya dengan kesimpulan : Pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka bakar pada dada kanan, perut, selangkangan, paha kanan bagian dalam, telapak kaki, batang dan kantung kemaluan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan dan dahi kanan dikarenakan luka bakar bahan kimia.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 355 Ayat (1) KUHP atau Pasal 354 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
 - 2 Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Adi Elmi Chandra Bin Amirul, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Adi Elmi Chandra Bin Amirul dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini

Ad.2 Unsur "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan pelaku, yaitu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Pelaku terdapat cukup waktu bagi Pelaku untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan dalam rangkaian perbuatan Pelaku terdapat tindakan persiapan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun I Desa Kasai Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni sedang mengendarai sepeda motor dan ketika melintas di rumah Sdr Sunlendra Als Sun, Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni melihat Sdr Sunlendra Als Sun dan bertanya kepada nya apakah ada Terdakwa di dalam rumahnya, lalu Sdr Sunlendra Als Sun menjawab "ADA", kemudian Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni menyuruh Terdakwa tersebut untuk keluar dari rumah Sdr Sunlendra Als Sun, namun Terdakwa tersebut tidak mau keluar, lalu Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni masuk ke dalam rumah Sdr Sunlendra Als Sun dan Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni kembali menegur Terdakwa (sebelumnya Saksi sudah bertemu dan menegur Terdakwa) perihal Hp milik Saksi yang di ambil oleh Terdakwa tersebut, Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni berkata kepada Terdakwa tersebut agar supaya mengembalikan Hp milik Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni, Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni bisa berkata demikian karena Saksi memiliki bukti cctv yang memperlihatkan Terdakwa sedang menaiki rumah Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni hendak masuk ke rumah Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni dengan cara mengendap - ngendap. Setelah itu Saksi pamit kepada sdr SUN tersebut untuk pulang, lalu Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni menuju ke sepeda motor Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni, dan menghidupkan sepeda motor Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni, namun tiba tiba Terdakwa datang langsung melemparkan air keras/cuka para ke arah tubuh Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni yang saat itu hanya menggunakan handuk saja hingga Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni terjatuh dari sepeda motor yang Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni tumpangi pada saat itu. Setelah melemparkan air keras/cuka para Terdakwa tersebut langsung pergi;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa melemparkan air keras/cuka para yang Terdakwa bawa saat itu kearah badan Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni yang sedang diatas sepeda motornya dan Terdakwa mendapatkan air keras/cuka para tersebut dari kebun milik warga yang Terdakwa tidak ketahui yang mana saat itu ketika Terdakwa melintas dikebun tersebut Terdakwa melihat ada air keras/cuka para berada didalam botol, lalu Terdakwa mengambil air keras/cuka para tersebut dan memasukan air keras/cuka para tersebut kedalam sebuah plastik bening berukuran sekitar 1/4;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena orang tua Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni selalu mengancam orang tua Terdakwa menggunakan parang, dikarenakan Terdakwa telah mengambil Hp milik Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan tujuan Terdakwa mengambil air keras/cuka para tersebut menyiram orang tua Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni tapi sudah ketemu dengan Aikal dulu sehingga Terdakwa siramkan kepada Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni mengalami luka bakar dan di Opname selama 3 hari di rumah sakit Rs. Moh. Husein Palembang selama 3 (Tiga) hari dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 008/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. TRIANA PURWONINGSIH pada Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH, dengan hasil Pemeriksaan yang diantaranya dengan kesimpulan : Pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka bakar pada dada kanan,perut,selangkangan,paha kanan bagian dalam,telapak kaki, batang dan kantung kemaluan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan dan dahi kanan dikarenakan luka bakar bahan kimia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena Terdakwa kesal sehingga Terdakwa melemparkan air keras/cuka para yang Terdakwa bawa saat itu kearah badan Saksi Aikal Fajri Bin Mat Soni dan mengakibatkan luka bakar pada dada kanan,perut,selangkangan,paha kanan bagian dalam,telapak kaki, batang dan kantung kemaluan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan dan dahi kanan dikarenakan luka bakar bahan kimia, yang mana Terdakwa mendapatkan air keras/cuka para didalam botol tersebut dari kebun milik warga berada, lalu Terdakwa mengambil air keras/cuka para tersebut dan memasukan air keras/cuka para tersebut kedalam sebuah plastik bening berukuran sekitar $\frac{1}{4}$, dan Terdakwa mengetahui bahaya akan air keras/cuka para tersebut apabila dilemparkan kepada orang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 1/4 keadaan sudah rusak bekas tempat menampung air keras/ cuka para yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Elmi Chandra Bin Amirul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 1/4 keadaan sudah rusak bekas

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menampung air keras/ cuka para
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh
kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S.,
S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri
Adriansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta
dihadiri oleh Palito Hamonangan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa
sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, SH.